



**PUTUSAN**

**Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S2, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Lepas, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal 13 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1503/Pdt.G/2016/PA.Bpp, telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 28 Agustus 1986, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 469/114/C/VIII/86 tanggal, 30 Agustus 1986;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kota Balikpapan selama 30 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama;
  - a. Anak Pertama, lahir di Balikpapan, tanggal 19 Oktober 1987.
  - b. Anak Kedua, lahir di Balikpapan, tanggal 28 Maret 1997.dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa sejak bulan November tahun 1998 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat maupun kepada anak-anak Penggugat dengan Tergugat, seperti dalam menafkahi, nafkah lahir untuk Penggugat dan anak-anak sangat kurang padahal Tergugat selalu bekerja keras sampai-sampai jika pulang ke kediaman selalu larut malam, dan jika ditanya oleh Penggugat, Tergugat selalu menjawab bahwa Tergugat baru selesai bekerja dan begitupun untuk nafkah bathin kepada Penggugat. Tergugat, selama ini selalu cuek seperti tidak ingin tahu tentang rumah tangganya, setiap Kali Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa bersikap diam dan cuek seperti ini, Tergugat tidak menjawab apa-apa melainkan hanya diam dengan waktu yang cukup lama sekitar kurang lebih 20 tahunan terakhir ini. Padahal sebelumnya Tergugat tidak bersikap diam dan cuek seperti ini dengan keluarga, dan karena hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dihindari lagi;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha menasehati dan memberi pengertian kepada Tergugat agar mau bersikap terbuka kepada Penggugat dan juga anak-anak Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk merubah sikapnya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni tahun 2016, yang akibatnya Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, dan majelis hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya menempuh proses mediasi dengan menunjuk Dra. Hj. Munajat, M.H., Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediator akan tetapi sesuai laporan pelaksanaan mediasi bertanggal 01 November 2016 usaha mediasi itupun juga tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui kebenaran gugatan Penggugat pada angka 1, angka 2 angka 3 dan angka 4 yakni tentang data perkawinan, tinggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sebagai suami istri, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan November tahun 1998 mulai tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran.

2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah. Tergugat setiap bulan selalu memberikannya namun sedikit dan bahkan sejak 2014 Penggugat menolak. Benar tidak memberi nafkah batin karena saling diaman/kurang komunikasi.
3. Bahwa tidak benar gugatan Penggugat pada angka 6.
4. Bahwa benar puncak perselisihan terjadi pada Bulan Juni 2016 dan benar Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena diusir oleh Penggugat.
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tetap dengan jawaban semula.

Bahwa Penggugat untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/114/C/VIII/86 bertanggal 30 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P1).
2. Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 835/74/BKD tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 03 Oktober 2016, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P2).

Bahwa di samping bukti surat, Penggugat dipersidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janjinya sebagai berikut:

1. **Saksi Pertama**, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat kecil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah tahun 1986 di Balikpapan.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 1998.
  - Bahwa sebab pertengkarannya adalah Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, sering pulang larut malam dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat diam saja.
  - Bahwa selain itu ada masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
  - Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.
2. **Saksi Kedua** umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan menerangkan:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak 25 tahun yang lalu.
  - Bahwa Penggugat adalah ipar saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sama halnya dengan Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Balikpapan.
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 1998.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab pertengkarnya adalah Tergugat tidak memberikan perhatian terhadap Penggugat dan anak-anak, sering pulang larut malam dan apabila ditanya oleh Penggugat, Tergugat diam saja.
- Bahwa selain itu ada masalah ekonomi yakni Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya.

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti baik berupa surat maupun saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap mempertahankan gugatannya dan mohon dikabulkan. Selanjutnya pihak Tergugat mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap dengan jawaban semula dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 (Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-

6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan bahwa sejak tahun 1998, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sehingga akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni tahun 2016 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali tentang tidak memberikan nafkah. Tergugat menyatakan tetap memberikan nafkah tetapi jumlahnya sedikit, kemudian sejak tahun 2014 Penggugat menolak dan tidak benar Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat namun berdasarkan yurisprudensi dalam perkara perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 469/114/C/VIII/86 bertanggal 30 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur (bukti P1) dan Fotokopi Keputusan Wali Kota Balikpapan Nomor 835/74/BKD tentang Pemberian Izin Gugatan Perceraian Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan tanggal 03 Oktober 2016 (bukti P2) serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpah yang pokok keterangannya seperti disebutkan di atas.

Menimbang, bahwa surat bukti P1 dan P2 tersebut, telah diberi meterai secukupnya serta telah di-*nazegele*n di Kantor Pos, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan

7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut harus dinyatakan sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, dan pengetahuannya sendiri, serta keterangannya saling bersesuaian, telah terbukti sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg. maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang (Wali Kota Balikpapan) sehingga persyaratan administratif berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada hubungan hukum yakni telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, surat bukti P dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah menikah pada tanggal 28 Agustus 1986 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Balikpapan.
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang diberi nama Anak Pertama dan Anak Kedua.
4. Bahwa sejak Bulan November 1998, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat. Selain itu Tergugat tidak berkomunikasi dengan Penggugat dan tidak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Penggugat.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada Bulan Juni tahun 2016 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama.
6. Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil karena pihak Penggugat dan Tergugat sama-sama berkeinginan untuk bercerai.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak rukun karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dan talak satu bain sughra Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana uraian di bawah ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan perkawinan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat al-Rum [30] ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

telah tidak terwujud.

Menimbang, bahwa kata *mawaddah* mengandung arti cinta dan harapan, juga berarti kelapangan dan kekosongan yakni kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari keinginan buruk. Sedangkan kata *rahmah* mempunyai arti yang mirip dengan *mawaddah*, hanya saja lebih spesifik tertuju kepada orang yang membutuhkan atau pihak yang lemah. Dengan demikian maka idealnya sebuah rumah tangga dalam Islam adalah sebuah rumah tangga yang dihuni oleh pasangan suami istri yang selalu menghiasi dirinya dengan cinta dan harapan, saling mengasihi dan tidak ada keinginan untuk mengecewakan satu sama lain, serta timbul perasaan tidak berdaya untuk membiarkan pasangan hidupnya dalam keadaan susah atau kecewa. Tetapi berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sikap dan sifat yang demikian telah tereliminasi dari kehidupan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa dalam rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus dan keadaannya tidak mungkin dirukunkan lagi. Maka rumah tangga/perkawinan Penggugat dan Tergugat yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dikategorikan

10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai rumah tangga yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka dikhawatirkan justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri, maka perceraian merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut. Hal itu sesuai pula dengan Hadits Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah, yang berbunyi:

لاضرار ولاضرار

Artinya : *"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain"*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah sesuai pula dengan pendapat para pakar hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab fiqih dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح , لان الإستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذاتأباه روح العدالة.

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan"*.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan Tergugat serta tidak bersedia lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraianya juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, maka talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dijatuhkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wilayah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dan perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Balikpapan Timur Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan

12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat **(Tergugat)** terhadap Penggugat **(Penggugat)**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 *Shafar* 1438 Hijriah oleh **Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ibrohim, M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat Tergugat.

**Ketua Majelis**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim-Hakim Anggota**

ttd.

ttd.

**Dra. Hj. Rusinah, M.HI.**

**Drs. H. Ibrohim, M.H.**

ttd.

**H. Burhanuddin, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd.

**Nasma Azis, S.Ag.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	491.000,00

Balikpapan, 14 November 2016

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H.,M.H.**